



**PUTUSAN**

Nomor : 23/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **xxxxx.**  
Tempat lahir : Pasar Tiga.  
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun 05 bulan/31 Desember 2000.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kota Medan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.

Anak tersebut ditahan berdasarkan perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 ;

Putusan Nomor :23/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MDN

Halaman 1 dari 8 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya Drs.H.MOHAMMAD AMRI, SH, Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum "AN NAHL" berkantor di Jl.Bubu No.53 Medan, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor 29/Pid.Sus.Anak/2016/PN-Mdn tanggal 22 Juni 2016 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Juni 2016 Nomor : 29/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mdn dalam perkara anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2016 No.Reg.Perk : PDM-1005/Ep.2/Mdn/06/2016 Anak didakwa sebagai berikut :

### **Pertama**

Bahwa terdakwa anak XXXXXX, waktu-waktu yang tertentu pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016, hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 dan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu tahun 2016, bertempat jalan Ismaliyah No. 18 E Kelurahan Kota Matsum I kecamatan Medan Area Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 terdakwa sedang menonton film porno di gudang tempat terdakwa anak bekerja jalan Ismaliyah No. 18 E Kelurahan Kota Matsum I kecamatan Medan Area Kota Medan sehingga nafsu birahi terdakwa anak timbul dan saat itu terdakwa anak melihat

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban anak xxxxxxxx berada didalam kamar sendiri lalu terdakwa anak masuk kedalam kamar korban anak sedang sedang bermain handphone kemudian terdakwa anak langsung membuka celana korban anak dan dengan hawa nafsu birahi terdakwa anak memasukkan jari tengah terdakwa anak ke lubang dubur korban anak dan mengorek-ngorek dinding dubur korban anak kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa anak kembali melihat korban anak berada di atas tempat tidur lalu terdakwa anak melakukan hal yang sama dengan sebelumnya dilakukan terdakwa anak dan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa anak kembali melakukan hal yang sama terhadap korban xxxxx anak selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib korban anak mengeluh kepada saksi Raymond Als. Aceng yang merupakan ayah korban anak dengan mengatakan "pantat korban anak sakit dikorek-korek sama si xxxx ( terdakwa anak)" atas perbuatan terdakwa sehingga saksi Raymond Als. Aceng merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa anak ke kantor Polresta Medan dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan Luka lecet disekitar anus dengan ukuran 2x1 pada celana dalam ditemukan feses dan bercak darah diagnosa Luka lecet + Feses dan bercak darah dengan kesimpulan terjadi sakit dan tidak ada halangan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 177/ VER/P/ PRM-03-2016 tanggal 02 Juni 2016 atas nama xxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dr Robert F siregar ,Sp.B dokter pada Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Dr Pringadi Medan

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Atau

**Kedua**

Bahwa terdakwa anak XXXXXXX, waktu-waktu yang tertentu pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016, hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 dan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu tahun 2016, bertempat jalan Ismailiyah No. 18 E Kelurahan Kota

*Putusan Nomor :23/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MDN      Halaman 3 dari 8 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matsum I kecamatan Medan Area Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, menempatkan, membiarkan, melakukan, melakukan kekerasan terhadap anak , perbuatan mana yang dilakukan terdakwa anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 terdakwa sedang menonton film porno di gudang tempat terdakwa anak bekerja jalan Ismailiyah No. 18 E Kelurahan Kota Matsum I kecamatan Medan Area Kota Medan sehingga nafsu birahi terdakwa anak timbul dan saat itu terdakwa anak melihat saksi korban anak xxxxxx berada didalam kamar sendiri lalu terdakwa anak masuk kedalam kamar korban anak sedang sedang bermain handphone kemudian terdakwa anak langsung membuka celana korban anak dan dengan hawa nafsu birahi terdakwa anak memasukkan jari tengah terdakwa anak ke lubang dubur korban anak dan mengorek-ngorek dinding dubur korban anak kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa anak kembali melihat korban anak berada di atas tempat tidur lalu terdakwa anak melakukan hal yang sama dengan sebelumnya dilakukan terdakwa anak dan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa anak kembali melakukan hal yang sama terhadap korban xxxxx anak selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib korban anak mengeluh kepada saksi Raymond Als. Aceng yang merupakan ayah korban anak dengan mengatakan "pantat korban anak sakit dikorek-korek sama si xxxx (terdakwa anak)" atas perbuatan terdakwa sehingga saksi Raymond Als. Aceng merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa anak ke kantor Polresta Medan dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan Luka lecet disekitar anus dengan ukuran 2x1 pada celana dalam ditemukan feses dan bercak darah diagnosa Luka lecet + Feses dan bercak darah dengan kesimpulan terjadi sakit dan tidak ada halangan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 177/ VER/P/ PRM-03-2016 tanggal 02 Juni 2016 atas nama xxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dr Robert F siregar ,Sp.B dokter pada Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Dr Pringadi Medan; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Juni 2016 Nomor.Reg.Perkara : PDM-1005/Ep.2/Mdn/06/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa anak XXXXXX bersalah telah terbukti “melakukan tindak pidana kekerasan atau memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak XXXXXX berupa pidana selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa anak berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan agar terdakwa anak XXXXXX membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Juni 2016 No.29/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak XXXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan Memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan ;

Putusan Nomor :23/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MDN Halaman 5 dari 8 hal



3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam Tahanan;
5. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2016 telah menyatakan banding dihadapan TAVIP DWIYATMOKO, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Medan sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor: 88/Akta.Pid/2016/PN.Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Juni 2016 No.W.2.U1/11896/HK.01/VI/2016 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara No.29/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mdn sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Juni 2016 No.29/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik dan Berita Acara Persidangan di Pengadilan Negeri Medan beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Juni 2016 No.29/Pid.Sus.Anak/2016/





PN.Mdn, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan Memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" melanggar pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 e UURI. No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dalam putusan majelis Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Anak maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Juni 2016 No.29/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mdn, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Juni 2016 No.29/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHPA serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, karenanya Anak tetap berada dalam tahanan ;

Putusan Nomor :23/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MDN Halaman 7 dari 8 hal



Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 e UURI. Nomor.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pasal – pasal dari UURI. No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Juni 2016 No.29/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Medan oleh :  
MARYANA, SH. MH., selaku Hakim Anak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Jumat, tanggal 22 Juli 2016, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Juli 2016 Nomor : 23/ PID.SUS.ANAK/2016/PT.MDN, dan dibantu oleh T.BOYKE HP.HUSNY, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Anak XXXXXX maupun Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

**T.BOYKE HP.HUSNY, SH.MH**

**MARYANA, SH.MH**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor :23/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MDN

Halaman 9 dari 8 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)